



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyusun pedoman penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

h

4

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);

h

A

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analisis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analisis APBN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
5. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari hasil penghitungan konversi PPKP terhadap angka kredit yang harus dicapai oleh Analisis APBN setiap tahunnya, yang dinilai oleh Tim Penilai.
8. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analisis APBN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

A

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan Angka Kredit Analisis APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan penilaian Analisis APBN dapat berjalan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

1. Penghitungan Angka Kredit dan Angka Kredit Kumulatif; dan
2. Tata cara pengusulan dan penetapan Angka Kredit dan Angka Kredit Kumulatif.

Pasal 4

- (1) Pedoman penghitungan, tata cara pengusulan, dan penetapan Angka Kredit dan Angka Kredit Kumulatif Analisis APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

- (2) Contoh-contoh format daftar usulan penetapan Angka Kredit, penetapan Angka Kredit, dan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Analisis APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5


Penghitungan, pengusulan, dan penetapan Angka Kredit dan Angka Kredit Kumulatif Analis APBN sejak tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,


Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 196202111987032002

A

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

PEDOMAN PENGHITUNGAN, TATA CARA PENGUSULAN, DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF ANALIS APBN

I. PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari hasil penghitungan konversi PPKP terhadap Angka Kredit yang harus dicapai Analis APBN setiap tahunnya, yang dinilai oleh Tim Penilai.
2. Target Angka Kredit minimal Analis APBN dalam 1 (satu) tahun, terdiri atas:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis APBN Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis APBN Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis APBN Ahli Madya; atau
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis APBN Ahli Utama.

1

1

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Angka Kredit Minimal Setiap Tahun
Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	12,5
	Penata Muda Tk. I	III/b	12,5
Ahli Muda	Penata	III/c	25
	Penata Tk. I	III/d	25
Ahli Madya	Pembina	IV/a	37,5
	Pembina Tk. I	IV/b	37,5
	Pembina Utama Muda	IV/c	37,5
Ahli Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	50
	Pembina Utama	IV/e	50

3. Hasil penghitungan konversi PPKP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung dengan metode sebagai berikut:

- a. Nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan Angka Kredit sebesar 150% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- b. Nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan Angka Kredit sebesar 125% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- c. Nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan Angka Kredit sebesar 100% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- d. Nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan Angka Kredit sebesar 75% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan Angka Kredit sebesar 50% dari Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.

Contoh 1:

Sdr. Yuddi Sapto, SE, NIP. 19850505 201104 1 001 Jabatan Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada akhir desember 2016, Sdr. Yuddi Sapto, SE memperoleh nilai PPKP sebesar 91,02.

Maka Angka Kredit Sdr. Yuddi Sapto, SE pada tahun 2016 adalah sebesar 18,75, dengan metode penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angka} &= (\text{Persentase Konversi Nilai PPKP}) \times (\text{Angka Kredit}) \\ \text{Kredit} &= \text{yang harus dicapai setiap tahun)} \\ &= 150\% \times 12,5 = 18,75 \end{aligned}$$

Contoh 2:

Sdr. Dahiri Saja, M.SE, NIP. 19850505 201104 1 001 Jabatan Analis APBN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada akhir desember 2016, Sdr. Dahiri Saja, M.SE memperoleh nilai PPKP sebesar 91,00.

Maka Angka Kredit Sdr. Dahiri Saja, M.SE pada tahun 2016 adalah sebesar 37,50, dengan metode penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angka} &= (\text{Persentase Konversi Nilai PPKP}) \times (\text{Angka Kredit}) \\ \text{Kredit} &= \text{yang harus dicapai setiap tahun)} \\ &= 150\% \times 25 = 37,50 \end{aligned}$$

4. Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit harus dipenuhi oleh Pejabat Fungsional Analis APBN untuk kenaikan pangkat/jabatan adalah sebagai berikut:

h

h

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan	Angka Kredit Kumulatif
Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	50	100
	Penata Muda Tk. I	III/b	50	150
Ahli Muda	Penata	III/c	100	200
	Penata Tk. I	III/d	100	300
Ahli Madya	Pembina	IV/a	150	400
	Pembina Tk. I	IV/b	150	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	150	700
Ahli Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	200	850
	Pembina Utama	IV/e	-	1050

5. Apabila hasil penghitungan dan penetapan Angka Kredit Kumulatif seorang Analis APBN telah memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diajukan untuk memperoleh kenaikan pangkat/jabatan.
6. Penghitungan untuk Angka Kredit Kumulatif yang melebihi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Apabila Analis APBN yang memiliki Angka Kredit Kumulatif melebihi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

A

h

Contoh 1:

Sdr. Ade Nurul, SE, NIP. 19850505 201104 1 001 Jabatan Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016, dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 100.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada akhir periode tahun 2016 – 2018, Sdr. Ade Nurul, SE memperoleh nilai PPKP sebesar 90,00 (tahun 2016), 91,01 (tahun 2017) dan 91,03 (tahun 2018). Maka nilai Angka Kredit tahunan dan Angka Kredit Kumulatif Sdr. Ade Nurul, SE adalah sebesar:

Tahun	Penghitungan Konversi	Angka Kredit Tahunan
2016	125% x 12,5	15,625
2017	150% x 12,5	18,75
2018	150% x 12,5	16,75
Angka Kredit Kumulatif Tahun 2016-2018		53,125

Berdasarkan hitungan diatas maka nilai Angka Kredit Kumulatif Sdr. Ade Nurul, SE di akhir tahun 2018 sudah sebesar 153,125 (100 + 53,125). Dengan demikian, Sdr. Ade Nurul, SE sudah dapat diusulkan dan ditetapkan kenaikan pangkatnya menjadi Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2019, dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 153,125. Dengan demikian, Angka Kredit Kumulatif yang harus dikumpulkan pada Jabatan Analis Pertama, Pangkat Penata Muda TK. I, golongan ruang III/b adalah sebesar $200 - 153,125 = 46,875$.

- b. Apabila Analis APBN yang memiliki Angka Kredit Kumulatif melebihi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.

Contoh 1:

Sdr. Dahiri, SE, NIP. 19850505 201104 1 001 Jabatan Analis APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016, dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 150.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada akhir periode tahun 2016 – 2018, Sdr. Dahiri, SE memperoleh nilai PPKP sebesar 90,00 (tahun 2016), 91,01 (tahun 2017) dan 91,03 (tahun 2018). Maka nilai Angka Kredit tahunan dan Angka Kredit Kumulatif Sdr. Dahiri, SE adalah sebesar:

Tahun	Penghitungan Konversi	Angka Kredit Tahunan
2016	125% x 12,5	15,625
2017	150% x 12,5	18,75
2018	150% x 12,5	16,75
Angka Kredit Kumulatif Tahun 2016-2018		53,125

Berdasarkan hitungan diatas maka nilai Angka Kredit Kumulatif Sdr. Dahiri, SE di akhir tahun 2018 sudah sebesar 203,125 (150 + 53,125). Dengan demikian, Sdr. Dahiri, SE sudah dapat diusulkan dan ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis APBN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2019, dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 200. Kelebihan Angka Kredit sebesar 3,125 tidak diperhitungkan lagi dalam jabatan baru, sehingga yang bersangkutan tetap harus mengumpulkan Angka Kredit sebesar 100 dalam jabatan Analis APBN Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

h


4

II. TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Tim Penilai menyampaikan hasil konversi PPKP menjadi Angka Kredit Analisis APBN kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis APBN.
2. Berdasarkan hasil konversi PPKP menjadi Angka Kredit Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis APBN menyampaikan daftar usul penetapan Angka Kredit dan Angka Kredit Kumulatif kepada PPK untuk menetapkan Angka Kredit Analisis APBN yang dibuat sesuai format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
3. Apabila Analisis APBN yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis APBN dapat mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan kepada PPK.
4. Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun yang bersangkutan.
5. Hasil penetapan Angka Kredit oleh PPK, menggunakan formulir yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
6. Ketentuan formulir asli penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan tembusan yang disampaikan kepada:
 - 1) Analisis APBN yang bersangkutan;
 - 2) Pemimpin Unit Kerja Analisis APBN yang bersangkutan;
 - 3) Sekretaris tim penilai yang bersangkutan;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; dan
 - 5) Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan organisasi.

7. Untuk tertib administrasi kepegawaian spesimen tanda tangan PPK disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.
8. Apabila terdapat pendelegasian wewenang atau pergantian PPK, maka spesimen tanda tangan pejabat baru disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Dra. Darhayanti, M.Si.
NIP 196202111987032002 th

4

LAMPIRAN II
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Contoh Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit:

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi :

Periode :

I. KETERANGAN ANALIS APBN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpeg	:			
4	Tempat tanggal lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit kerja	:			
9	Instansi	:			
II. KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka Kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka Kredit yang didapat
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTA SE		(kolom 4 x kolom 5)
1	2	3	4	5	6
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat					
.....					
.....					

A

h

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1.
2.
3.
4.

.....,

(jabatan pengusul)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL

1.
2.
3.
4.

.....,

(jabatan pengusul)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

V. CATATAN TIM PENILAI

1.
2.
3.
4.


.....,

(jabatan pengusul)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Dra. Damayanti, M.Si.

NIP. 196202111987032002

A

LAMPIRAN III
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
 PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Contoh PENETAPAN ANGKA KREDIT:

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi :

Periode :

ANALIS APBN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpeg	:			
4	Tempat tanggal lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit kerja	:			
9	Instansi	:			
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka Kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka Kredit yang didapat
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		(kolom 4 x kolom 5)
1	2	3	4	5	6
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat					
.....					
.....					

Ar

Ar

.....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:

Ditetapkan di :

Kepala Badan Kepegawaian Negara

Pada tanggal :


Nama lengkap
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis APBN yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian; *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Dra. Damayanti, M.Si.

NIP. 196202111987032002


A

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS APBN

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,


Dra. Damayanti, M.Si.
NIP. 196202111987032002